



## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 1, TAHUN 2003

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- imbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri B No. 1, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043 ) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 ) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139 ) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk bentuk Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1988 Seri D Nomor 2 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23 ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2001 Seri D Nomor 1 ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

- A. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif retribusi pengujian/numpang uji :

1. Biaya pendaftaran Rp. 1.500,-
2. Biaya cat tanda uji dan ketok Rp. 4.000,-
3. Retribusi/ numpang uji :
  - a) Mobil penumpang umum s/d 8 penumpang Rp. 16.500,-
  - b) Mobil bus dan kendaraan khusus Rp. 21.000,-
  - c) Mobil Barang :
    - 1) JBB 0 Ton- 7.5 Ton Rp. 21.000,-
    - 2) JBB diatas 7.5 Ton-14 Ton Rp. 22.500,-
    - 3) JBB yang diatas 14 Ton Rp. 22.500,-
    - 4) Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. 25.000,-
4. Biaya tanda uji berkala (baut, kawat dan segel) Rp. 3.500,-
5. Biaya pengganti buku uji berkala Rp. 6.000,-

B. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi terlambat membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :


a. Mobil penumpang umum	Rp. 7.000,-
b. Mobil bus dan kendaraan khusus	Rp. 8.000,-
c. Mobil barang :	
1) JBB 0 Ton - 7.5 Ton	Rp. 8.000,-
2) JBB diatas 7.5 Ton - 14 Ton	Rp. 9.000,-
3) JBB diatas 14 Ton	Rp. 12.000,-
4) Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp. 8.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 Maret 2003



DISETUJUI :

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga

Nomor 7 Tahun 2003 Tanggal 20 Maret 2003  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Purbalingga  
Ketua.

Cap. ttd

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga

Nomor 11 Tanggal 20 Maret 2003 Seri B No. 5

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA

SETDA

Drs. SUDHARMO, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 610 106 492



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A

Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (2) : untuk bus yang besar, pengenaan Re-tribusinya menggunakan tarif mobil barang dengan JBB tertentu.

Pasal I B : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.